



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;
melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 15 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/ix/1991 tanggal 04 September 1991 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan Tergugat sekarang pindah kediaman dirumah orang tuanya di , Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 - 3.1 ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun ;;
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, umur 19 tahun ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkar tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kotor ;
 - Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama WIL berasal dari Desa Ngebrak;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada 29 Agustus 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 0540/Pdt.G/2015/PA.Kdr. tanggal 19 Oktober 2015 dan 27 Oktober 2015 dan tidak menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidak hadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Penduduk Jawa Timur Kota Kediri, Nomor : 3571024705660002 tanggal 20 Pebruari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 239/ix/1991 tanggal 04 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Kediri;
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I;

- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- ⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang telah retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya masalah ekonomi dan adanya wanita idaman lain;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2015;
- ⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi II;

- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang telah retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya masalah ekonomi dan adanya wanita lain;

⇒ Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2015;

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن** **201 / 8 - للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكْمٍ
وَجَّكَ إِلَّا مُسْلِمًا حَيًّا 1 مَنْ يُجِبْهُ وَهُوَ أَلَمٌ لَادِقًا 2 .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kotor dan telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama WIL berasal dari Desa Ngebrak, puncaknya pada Agustus 2015;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidakhadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila Majelis Hakim mengabulkan dengan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini”.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H.

Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.270.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera
Pengadilan Agama kediri

Drs.H. DULLOH, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAMASARI, S.A.g.